

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) 2022**



**KANTOR CAMAT MANIAMOLO  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
T A H U N 2 0 2 3**



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**KECAMATAN MANIAMOLO**

Alamat : Jalan Desa Hiisimaetano Kecamatan Maniamolo Kab. Nias Selatan

Kode Pos 22865

Nomor : 050 /190 –10 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set berkas  
Hal : **Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022**

Maniamolo, Maret 2023

Kepada Yth,

**Bapak Bupati Nias Selatan**

Cq. 1. Bapak Inspektur

Kabupaten Nias Selatan

2. Ka. Bag. Organisasi

SETDA Kab. Nias Selatan

di

Tempat

Sebagai tindak lanjut surat Bapak Bupati Nias Selatan Nomor : 061/20638/ORB/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Permintaan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan laporan dimaksud dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, seraya memohon petunjuk selanjutnya.

Ditetapkan di : Maniamolo

Pada tanggal : ~~Maret~~ 2023

CAMAT MANIAMOLO  
  
ROSMANIS DACHI, SS  
Penata Tk. I  
NIP. 19750426 200611 2 001

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Nias Selatan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
KECAMATAN MANIAMOLO**

Alamat : Jalan Desa Hiisimaetano Kecamatan Maniamolo Kab. Nias Selatan

Kode Pos 22865

**KEPUTUSAN CAMAT MANIAMOLO**

**NOMOR : 800 / – 10 / 2023**

**TENTANG  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN MANIAMOLO KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT MANIAMOLO**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sebagai pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan setiap OPD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun;
- c. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu Keputusan Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.

**MENINGAT**

- : a Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2

- Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- J. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019
  - m. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022**

Pertama : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo merupakan laporan pertanggungjawaban anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kecamatan Maniamolo;

Kedua : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan Maniamolo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maniamolo  
Pada tanggal : Maret 2023

CAMAT MANIAMOLO



**ROSMANIS DACHI, SS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750426 200611 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga setiap aparatur negara diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, partisipatif, bersih, terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian target akhir Renstra.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022 dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD ditahun mendatang. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Maniamolo, Maret 2023

CAMAT MANIAMOLO

  
CAMAT MANIAMOLO  
**ROSMANIS DACHI, SS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750426 200611 2 001

001

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSKLUSIF.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Gambaran Umum Kecamatan .....	2
1. Aspek Geografis dan Kependudukan .....	2
2. Aspek Pemerintahan .....	3
C.    Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1. Camat .....	5
2. Sekcam.....	6
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	6
4. Sub Bagian Umum.....	6
5. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	7
6. Kasi Pemerintahan .....	7
7. Kasi Pemerintahan Masyarakat dan Desa.....	8
8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban .....	8
9. Kasi Pelayanan Umum .....	9
10. Kasi Kesejahteraan Sosial .....	9
11. Susunan Organisasi Kecamatan Maniamolo .....	10
12. Sumber Daya Kecamatan Maniamolo .....	12
D.    Landasan Umum.....	13
E.    Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A.    Rencana Strategis.....	16
B.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	18
1. Visi .....	18
2. Misi .....	19
3. Tujuan.....	19
4. Sasaran .....	19
5. Kebijakan .....	21

C.	Rencana Kerja Tahunan .....	23
D.	Indikator Kinerja Utama.....	27
E.	Perjanjian Kinerja .....	29
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>31</b>
A.	Kerangka Pengukuran Kinerja .....	31
B.	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	33
C.	Pengukuran , Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	34
D.	Akuntabilitas Keuangan .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A.	Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan .....	45
B.	Permasalahan yang di hadapi.....	46
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan merupakan laporan Pertanggungjawaban tertulis yang memaparkan tentang pencapaian kinerja atas sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022, dimana Kantor Camat Maniamolo menetapkan 3 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja serta melaksanakan 3 Program dengan 21 kegiatan sebagai upaya pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja (out-come), rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 adalah sebesar 96,11 %. Secara keseluruhan Kecamatan Maniamolo telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar Rp. **Rp. 286.490.200,- (Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **Rp. 275.358.025,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **96,11 %,-**.

Dari total anggaran. Berikut ini adalah gambaran umum capaian kinerja pada masing-masing program :

No	Sasaran Program	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	96,11 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

Dari uraian diatas, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Maniamolo. Hal ini menjadi motifasi pembenahan yang lebih baik lagi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan, sehingga sangat diharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara perangkat Kecamatan Maniamolo dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah dalam rangka mewujudkan **“Mewujudkan Kecamatan Maniamolo Bersih, Santun dan Tuntas”**.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, harus sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Maniamolo sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Maniamolo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 adalah sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi penyelenggaraan pemerintah harus mampu menyampaikan laporan capaian kinerja dengan sistematis dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai laporan realisasi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kecamatan Maniamolo.
- b. Sebagai informasi kepada pengambil kebijakan dalam menetapkan indikator kinerja.
- c. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- d. Untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.
- e. Sebagai barometer dalam menetapkan capaian kinerja pada tahun mendatang.
- f. Sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (stakeholder).

## **B. Gambaran Umum Kecamatan**

### **1. Aspek Geografis dan Kependudukan**

Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Maniamolo berdiri tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Aramo, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Selatan.

Kecamatan Maniamolo terletak arah barat Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan yang berjarak ± 25 km, dengan luas wilayah 68,66 km<sup>2</sup>. Berdasarkan topografinya daerah ini berada di wilayah daratan, dimana sekitar 80 % dari keseluruhan wilayah berada pada ketinggian 0-800 m di atas permukaan laut. Menurut kemiringan/ kelerengan tanah, wilayah kecamatan Maniamolo terletak pada lahan dataran, dengan sekitar 20 % lahan berada pada kemiringan di atas 15<sup>0</sup>. Kecamatan Maniamolo berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Aramo dan Kecamatan Amandraya

- b. Sebelah Utara : Kecamatan Aramo dan Kecamatan Amandraya
- c. Sebelah Selatan : Laut Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Fanayama

Secara geografis Kecamatan Maniamolo terletak disebelah Barat Kecamatan Fanayama yang terbagi dalam 14 Desa, dan tebagi menjadi 57 Dusun. Penjelasan informasi umum kondisi pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Maniamolo tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1

**Kondisi Pemerintahan Desa di Kecamatan Maniamolo**  
**Berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ket
1	Hilisimaetano	5	3240	
2	Samadaya Hilisimaetano	2,5	800	
3	Eho Hilisimaetano	6	1071	
4	Soto'o Hilisimaetano	32	1272	
5	Fa'omasi Hilisimaetano	13	1495	
6	Hiliaurifa Hilisimaetano	30	1252	
7	Idala Jaya Hilisimaetano	1,6	1335	
8	Pekan Hilisimaetano	6	976	
9	Bonia Hilisimaetano	8	892	
10	Ndraso Hilisimaetano	1,7	1271	
11	Hilifalawu	2,4	2423	
12	Bawogosali	1,5	1631	
13	Baosaodano	1,5	776	
14	Bawohosi	2,8	501	

## 2. Aspek Pemerintahan

Tugas Pokok dan fungsi Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai Penyelenggara Pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan diwilayah kerjanya, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Atau dengan kata lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kantor Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang undangan.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah ditingkat kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Tahun 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Camat Maniamolo sebanyak 17 (tujuh belas) orang mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

**Daftar Aparatur Sipil Negara Kantor Camat Maniamolo  
Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jabatan Tahun 2022  
Januari- Desember 2022**

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan	Eselon	Ket
1	<b>ROSMANIS DACHI, SS</b> NIP. 19750426 200611 2 001	Penata Tk. I (III.d)	CAMAT	III.b	
2	<b>MUSTAKIM DAKHI, S.Pd.,MA</b> NIP. 19841004 201001 1 009	Penata Tk. I (III.d)	SEKCAM	III.b	
3	<b>DWIAN JULIAKH ZAGOTO, SE</b> NIP. 19810721 200611 2 001	Penata Tk. I (III/d)	KASI PELUM	IV.a	
4	<b>PUASA LASE, S.Pd</b> NIP. 19810603 201101 1 002	Penata (III/c)	KASI TRAMTIB	IV.a	

5	<b>MASA JUANG DACHI, A.Md</b> NIP. 19830515 201001 1022	Penata Muda TK. I (III/b)	Plt. KASI PMD	IV.a	
6	<b>RUTH DHARMAYANTI TEL. S.Pd</b> NIP. 19840425 200701 2 006	Penata (III/c)	KASI KESOS	IV.a	
7	<b>KURNIA DAKHI, S.Pd.K</b> NIP. 19670909 201410 1 001	Penata (III/c)	KASI PEM	IV.a	
8	<b>YUSRI MARIE Y. BU'ULOLO, S.Pd</b> NIP. 19830526 200801 2 015	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG UMUM	IV.b	
9	<b>Drs. KIRIA WAOMA</b> NIP. 19651104 200112 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV.b	
10	<b>AMPUNI DAKHI, S.Pd.SD</b> NIP. 19690112 198909 1 001	Pembina Tk. I \\ (IV.b)	Staf	-	
11	<b>CONSTANT LASE, A.Md</b> NIP. 19691101 199903 1 002	Penata Tk. I (III.d)	Staf	-	
12	<b>ARIN EMUS DAKHI, SE</b> NIP. 19650324 198702 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Staf	-	
13	<b>ANALISA DAKHI</b> NIP. 19751227 200611 1 001	Pengatur (II/c)	Staf	-	
14	<b>KASIBUDI GULO</b> NIP. 19760126 201410 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	-	
15	<b>NIOHIA'O DAKHI</b> NIP. 19840611 201410 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	-	
16	<b>MODRENIUS DAKHI</b> NIP. 19790524 201410 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	-	

### C. Tugas Fungsi dan Struktur

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5-63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Desember 2019, tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Maniamolo terdiri atas:

#### 1. Camat

Pada perbub ini camat memiliki tugas pokok yakni

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.
- j. Sedangkan yang menjadi fungsi camat adalah:
  - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penyerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati

## **2. Sekretaris Kecamatan**

### **Tugas Pokok :**

Menyelenggarakan urusan umum kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi

### **Fungsi :**

- Menyusun rencana kerja sekretariat;
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Menyelenggarakan urusan umum;
- Menyelenggarakan urusan program;
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan keuangan;
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 3 Subbagian meliputi:

### **2.1. Subbagian Perencanaan dan keuangan**

Subbagian Program dan keuangan mempunyai tugas menelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Subbagian perencanaan memiliki fungsi yakni:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi

- b. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan
- c. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan
- f. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, menyusun TAPKIN dan LAKIP kecamatan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan
- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sub bagian keuangan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

## **2.2. Subbagian Umum dan kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- b. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan

## **3. Seksi Pemerintahan,**

Kasi tata pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

Fungsi kasi pemerintahan adalah

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;

- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### **4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kasi pemberdayaan masyarakat desa memiliki tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan

Kasi pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang undangan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, fungsinya:**

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;



- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang pemerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertibang umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan;
- g. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

## **6. Kasi Pelayanan Umum**

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum , dengan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan umum;
- c. menyelenggarakan dan membina pelayanan umum;
- d. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- e. menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum yang dilimpahkan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## **7. Kasi Kesejahteraan Sosial**

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat; dengan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat;

- c. mengkoordinasikan pengembangan pendidikan non formal dan informal;
- d. mengkoordinasi dan membina seni dan budaya;
- e. mengkoordinasi dan membina kesehatan dan keluarga berencana;
- f. mengkoordinasi dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. mengkoordinasi pelayanan sosial dan keagamaan;
- h. mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan;
- i. mengkoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
- j. mengkoordinasi dan membina kepemudaan dan keolahragaan;
- k. menyelenggarakan fasilitas pelayanan bantuan sosial;
- l. menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan;
- m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.


#### **2.1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Maniamolo**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015, Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Maniamolo terdiri atas:

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian umum
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kecamatan Maniamolo dapat dilihat pada Bagan berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN MANIAMOLO**



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Maniamolo

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Maniamolo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, berikut uraiannya:

### 2.2.1. Sumber daya Aparatur PNS/Non PNS

**Tabel 2.1. Data Pegawai Kantor Kecamatan Maniamolo Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	-	1	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	3	2	5
4	Eselon IV.b	1	1	2
5	Staff	7	-	7
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

**Tabel 2.2. Data Pegawai Kantor Kecamatan Maniamolo Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	3	-	3
2	Golongan III	7	4	11
3	Golongan II	2	-	2
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

**Tabel 2.3. Data Pegawai Kantor Kecamatan Maniamolo Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA/Sederajat	5	-	5
4	D-I	-	-	-
5	D-II	-	-	-
6	D-III	2	-	2
7	D-IV	-	-	-
8	S-1	8	4	12
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>

#### D. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai,

Kecamatan Toma, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Aramo, Kecamatan Pulau- Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Selatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas ini menyajikan pencapaian kinerja Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 yang sudah direview sesuai dengan kebijakan yang ada.

Sistimatika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Kecamatan
- c. Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Landasan Hukum
- e. Sistematika Penulisan

### **BAB II. PERENCANAAN KERJA**

- a. Rencana Strategis
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- c. Indikator Kinerja Utama(IKU)
- d. Perjanjian Kinerja

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- a. Kerangka Pengukuran Kinerja
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama
- c. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- d. Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV. PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Kantor Camat Maniamolo adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis, terukur dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode 2016-2022. Renstra merupakan acuan dalam penyusunan ataupun tolok ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Camat Maniamolo untuk periode 1 tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi saat ini maupun masa mendatang. Rencana Strategis (Renstra) diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, dimana hal tersebut dapat diuraikan dengan pendekatan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

#### ➤ Kekuatan ( Strength/S ):

- Tersedianya peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan
- Tersedianya Sumber daya yang ada pada Kantor Kecamatan Maniamolo Yang dianggap mampu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan
- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
- Sebagian besar Aparatur kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan adalah penduduk setempat. Komitmen kuat Aparatur Pemerintah Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan/mengembangkan kemampuan dan pengetahuan.
- Tersedianya dokumen Rencana Strategis, Rencana kerja Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.
- Tersedianya Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi



Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.

➤ **Kelemahan (Weaknes/W ):**

- Masih Kurangnya Keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada
- Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai
- Masih kurang profesionalnya beberapa personorganisasi
- Kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan perangkat desa yang masih lemah.
- Belum tersusunnya atau menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.
- Belum memadainya Sarana dan Prasarana Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.

➤ **Peluang ( Oppurtunity/O ):**

- Adanya dukungan pelatihan dan sosialisasi secara teknis dari dinas terkait
- Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik
- Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- Adanya dukungan dan kesamaan persepsi antar SKPD mengenai tujuan pemerintahan yang pada dasarnya ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga merupakan peluang dalam membangun komitmen dan kemauan melakukan koordinasi agar setiap pelaksanaan pogram dan kegiatan dapat terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemerintah
- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
- Misi pertama kepala daerah periode 2022-2024 adalah membangun kultur pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
- Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
- Tersedianya program dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada program percepatan pembangunan pedesaan diwilayah kecamatan.
- Masuknya aliran listrik merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

➤ **Tantangan ( Threats/T ):**

- Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayananprima
- Sistim Informasi dan Komunikasi yang belum efektif, sehingga mengakibatkan desa

yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan mengalami kendala mendapatkan informasi dengan cepat

- Dengan banyaknya anggaran yang terserap di desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal
- Makin rendahnya tingkat kesejahteraan karyawan.
- Ketergantungan pada pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana
- Kurangnya swadaya masyarakat dalam menyukseskan program Dana Desa.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi PBB.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Kecamatan Maniamolo sebagai penyelenggara pemerintahan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan turut secara langsung mensukseskan visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berikut ini:

**“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera.”**

Visi tersebut memiliki 5 (lima) Misi yakni:

- 1) Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan
- 2) Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas berdaya saing serta kreatif dan inovatif
- 4) Mengembangkan perekonomian masyarakat, yang produktif dan tidak konsumtif

- 5) Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

## **2. Misi Kecamatan Maniamolo**

Misi merupakan penjabaran dari visi yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dimanapun agar dapat terwujud dengan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kebutuhan organisasi itu sendiri maupun kepada lingkungan sekitar atau masyarakat luas.

Maka Kecamatan Maniamolo secara langsung menggunakan misi satu, dua, dan lima dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 untuk menjadi misi SKPD dengan Penjabaran sebagai berikut:

### **1) Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan**

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

### **2) Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas**

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan di wilayah perdesaan diprioritaskan untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan ini, tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan bagi wilayah per Kabupaten.

#### **a. Tujuan**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor – faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maniamolo Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Kecamatan Maniamolo yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan, maka Tujuan Kecamatan Maniamolo adalah sebagai berikut:

#### **1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.**

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintah yang baik (good governance). Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.

**b. Sasaran**

Sasaran merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit OPD dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tujuan diatas, maka sasaran jangka menengah Kecamatan Maniamolo adalah sebagai berikut :

**1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir			
							2022	2023	2024	2025	2026				
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	1	1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	Predikat	-	C	B	B	B	B	B		
				1.1	.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	Persen	-	5%	5%	5%	5%	5%	25%
						Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	Persen	-	50%	50%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	Persen	-	75%	79%	86%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2 Defenisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Manaimolo

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional																																					
<b>M.1 Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan</b>																																								
T.1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CAPAIAN KINERJA</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5 %</td> <td>5 %</td> <td>10 %</td> <td>20 %</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP		FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %	Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %	CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL		5 %	5 %	10 %	20 %
Sistem AKIP		FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																			
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %																																				
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %																																				
Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %																																				
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %																																				
CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																			
	5 %	5 %	10 %	20 %																																				
S.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	$= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah seluruh ASN di Kecamatan}} \times 100\%$																																					
		Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	$= \frac{\text{Jumlah SOP yang Diterapkan}}{\text{Jumlah SOP yang dimiliki oleh Kecamatan}} \times 100\%$																																					
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	$= \frac{\text{Jumlah Desa Yang melaksanakan Musrenbang Desa}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$																																					

### 3. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka langkah selanjutnya adalah menentukan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026. Kecamatan Maniamolo memiliki program dan kegiatan prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Untuk lebih jelas mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Maniamolo Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja Kecamatan Maniamolo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD di lakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Adapun rincian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :



Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LAKIP	C	C	B	B	B	B	B
2	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	-	5%	5%	5%	5%	5%	25%
3	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	-	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10 orang
4	Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	-	50%	50%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah SOP yang diterapkan pada pelayanan public di kecamatan	-	1 SOP	1 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP
6	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	-	71%	79%	86%	100%	100%	100%
7	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang desa	-	10 Desa	11 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa
8	Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	-	71%	79%	86%	100%	100%	100%
9	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	-	10 Desa	11 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa

## 5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

### Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

#### Kantor Camat Maniamolo TA 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	B
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti Diklat Tekhnis	5 %
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang
3	Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik	Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	50 %
		Jumlah SOP yang diterapkan pada pelayanan Publik di Kecamatan	1 SOP
4	Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Kecamatan dalam Pembangunan	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	79 %
		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	11 Desa
5	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan	79 %
		Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	10 Desa

Untuk mendapat penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja pada Kantor camat maniamolo

**Tabel 5.2**  
**Rencana Anggaran**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>258.965.840</b>	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>22.354.360</b>	APBD
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahann Umum	<b>5.170.000</b>	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>286.940.200</b>	APBD

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Maniamolo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dan pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Maniamolo.

##### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dicapai seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Kecamatan Maniamolo diukur berdasarkan tingkat pencapaian

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Kecamatan Maniamolo untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target
2	= 100 %	Sesuai target
3	< 100 %	Tidak mencapai target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan ini, Kecamatan Maniamolo dapat menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD 2022-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Seluruh Program/kegiatan Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dapat diimplementasikan searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Maniamolo bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi yang baik untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi serta kedudukan kantor camat Maniamolo dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem terciptanya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara berkesinambungan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (in-put), keluaran (out-put), hasil (out-comes), manfaat (benefits) dan dampak (impact)

Indikator input dan output dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan, sedangkan indikator outcomes, benefits dan impact diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan sehingga indikator kinerja harus ditetapkan secara :

- a. Spesifik dan jelas.
- b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran hasil, manfaat dan dampak.
- d. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.
- e. Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis.

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Maniamolo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LAKIP				

2	Persentase ASN yg mengikuti Diklat Tekhnis	Orang	5%	0 %	0 %
3	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kali	2 orang	0 Orang	0 %
4	Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	Kali	50%	80 %	120 %
5	Jumlah SOP yang diterapkan pada pelayanan Publik di Kecamatan	Desa	1 SOP	1 SOP	100 %
6	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	Unit	71%	100 %	130 %
7	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	Dok.	10 Desa	14 Desa	120 %
8	Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan	%	71%	100 %	131 %
9	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	Desa	10 Desa	14 Desa	120 %

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Tekhnis, Nilai LAKIP, Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik, Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa, Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa, Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan, dan Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam melakukan analisis dan pengukuran realisasi kinerja, terlebih dahulu instansi pemerintah harus menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian. Pada tahun 2022, Kantor Camat Maniamolo telah menetapkan 3 sasaran strategis sesuai dengan RENSTRA 2016-2022, yakni :

1. Meningkatnya capaian kinerja aparatur, dengan 7 indikator kerjanya adalah:
  - a. Jumlah rekomendasi pengurusan KK, KTP, usul pindah penduduk dan ijin usaha;
  - b. Pelayanan administratif, keluhan/ aduan keamanan ketertiban dan ketertiban ya

- c. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH);
  - d. Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pembinaan aparat desa;
  - e. Monitoring pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD);
  - f. Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa;
  - g. Pemeliharaan bangunan dan Peralatan Kantor.
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan 3 indikator kinerja adalah:
- a. Tersedianya dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan;
  - b. Persentase capaian pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - c. Telaksananya evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, dengan 3 indikator kinerjanya adalah:
- a. Terlaksananya kegiatan HUT KEMRI tahun 2022;
  - b. Terlaksananya HUT Hari Pramuka Nasional;
  - c. Tersedianya dokumen usulan perencanaan pembangunan kecamatan.

Analisis dan Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Maniamolo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Maniamolo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Untuk mengukur dan menganalisa capaian kinerja SKPD Kantor Camat Maniamolo Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel rencana capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kinerja.



Tabel 7

## Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra	SPM/Standart Nasional	Ket.
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	Predikat	B	B	75 %	B		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti Diklat Tekhnis	Orang	5 %	0 %	0 %	5 %		
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kali	2 Orang	0 Orang	0 %	2 Orang		
3	Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik	Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik	Kali	50 %	80 %	120 %	50 %		
		Jumlah SOP yang diterapkan pada pelayanan Publik di Kecamatan	Desa	1 SOP	1 SOP	100 %	1 SOP		
4	Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Kecamatan dalam Pembangunan	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD Desa	Unit	79 %	100 %	130 %	79 %		
		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	Dok.	11 Desa	14 Desa	120 %	11 Desa		
5	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan	%	79 %	100 %	131 %	79 %		

		Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	Desa	10 Desa	14 Desa	120 %	10 Desa		
--	--	---	------	---------	---------	-------	---------	--	--

Berdasarkan pengukuran berdasarkan indikator kinerja tersebut dapat diperoleh data dan evaluasi yang bertujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan antara lain kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Maniamolo Kabupaten Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Selain dilihat dari pengukuran capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan perjanjian kinerja SKPD, capaian kinerja akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dimana hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), karena pencapaian target kinerja harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan (APBD murni dan setelah perubahan) sebesar **Rp. 286.490.200,- (Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 275.358.025,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **96,11 %,-**.

Untuk dapat melihat rincian pencapaian sasaran menurut realisasi keuangan dari masing-masing Program dan Kegiatan Kantor Camat Maniamolo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari tabel diatas, secara keseluruhan dapat menggambarkan bahwa realisasi belanja kantor Camat Maniamolo sebesar sebesar **Rp. 286.490.200,- (Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 275.358.025,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **96,11 %,-**.

Untuk mengukur indikator keberhasilan kinerja berdasarkan sasaran strategis, indicator kinerja, terhadap realisasi anggaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor sumber daya aparatur yang ada maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai realisasi kinerja. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Maniamolo Tahun Anggaran 2022.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9

**Indikator Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja aparatur	64	64	0
2	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	12.240.800.-	12.239.097.-	100
3	Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa	274.249.400.-	263.118.928.-	96.11
<i>Jumlah</i>		<b>286.490.200.-</b>	<b>275.358.025.-</b>	96.11

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada pemaparan hubungan realisasi anggaran dengan capaian kinerja berikut ini :

**Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja Aparatur**

Sasaran tersebut untuk mendukung tercapainya tujuan meningkatkan mutu dan hasil pekerjaan aparatur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana,Prasarana Aparatur dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang didukung dengan 12 (Dua Belas) Kegiatan.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp **Rp. 286.490.200,- (Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 275.358.025,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **96,11 %,-** atau **“Sangat Berhasil”**. Berikut tabel realisasi anggaran pada sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

**Pencapaian Sasaran Kinerja Aparatur**

No	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100	99,78	99
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	100	100	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	99.91	99.91
4	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	%	100	100	100
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	%	100	100	100
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	%	100	99,94	99.94
7	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	%	100	100	100
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	%	100	99,88	100
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	%	100	100	100
10	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	%	0	0	0
<b>Nilai Capaian Akhir, Menggunakan Skala Ordinal</b>					<b>99,93 %</b>
<b>(SANGAT BERHASIL)</b>					

**Sasaran 2 : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sehingga diharapkan dapat mendukung Misi Kedua yaitu Mewujudkan program pemerintah dalam memerangi segala bentuk praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme(KKN).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilakukan melalui satu program, yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 12.240.800,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.239.097,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) . Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 sebesar 100 % atau **“Sangat Berhasil”**. Berikut tabel realisasi anggaran pada sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11  
Pencapaian Sasaran Transparansi dan Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan

No	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Laporan Keangan akhir tahun	%	3 Dokumen	99.99	100
2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan RKA-SKPD	%	2 Dokumen	100	100
3	Tingkat Pemenuhan Penyusunan RENJA-SKPD	%	1 Dokumen	99.99	100
4	Tersedianya dokumen LAKIP-SKPD	%	1 Dokumen	-	100
5	Pelaksanaan evaluasi rancangan	%	14 Desa	-	100
6	Peraturan desa tentang APBDes	%	1 Dokumen	-	100
<b>Nilai Capaian Akhir, Menggunakan Skala Ordinal</b>					<b>100 %</b>
<b>(SANGAT BERHASIL)</b>					

**Sasaran 3 : Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.**

Sasaran ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya segala program kegiatan baik yang berskala Nasional maupun tingkat daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Program Perencanaan Pembangunan yang didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp 27.524.360,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan telah terealisasi sebesar 27.524.360,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) . Adapun persentase pencapaian kinerja

sasaran ini pada tahun 2022 sebesar 100 % atau “**Sangat Berhasil**”. Berikut tabel realisasi anggaran pada sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12  
**Capaian kinerja Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa**

No	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat pelaksanaan HUT-KEMRI Tahun 2022	HUT-%	1 Kegiatan	100	100
2	Tingkat pelaksanaan Hari Gerakan Pramuka Nasional	Hari-%	1 Kegiatan	100	100
3	Tingkat Pelaksanaan Musrenbang kecamatan Tahun 2022.	%	1 Dokumen	100	100
<b>Nilai Capaian Akhir, Menggunakan Skala Ordinal</b>					<b>100</b>
<b>(SANGAT BERHASIL)</b>					

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governace) transparan dan akuntabel serta sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mewujudkan amanah dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### **A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan**

Pada uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum OPD Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama, dimana secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis 2016-2022 Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Meskipun demikian masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti target sasaran jumlah desa yang melaksanakan siklus tahunan desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal.

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Maniamolo Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Maniamolo Tahun 2022 adalah 96,00 %. Secara keseluruhan Kecamatan Maniamolo telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar **Rp. 286.490.200,- (Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 275.358.025,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **96,11 %,-** dari total anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat Pencapaian Kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Maniamolo Tahun Anggaran 2022 dinyatakan "Sangat



Baik". Hal ini terlihat dari Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran pada RPJMD tahun 2021-2026 dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja dengan capaian realisasi 96.11 %. Hal ini dalam kategori sesuai Target.

## **B. Permasalahan Yang Dihadapi**

Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Belum optimalnya Penyusunan Rencana Pembangunan baik fisik maupun nonfisik.
2. Belum optimalnya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan (kinerja) Kecamatan dan Desa.
3. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya yang ada Adanya pengaruh negatif perkembanganteknologi dan informasi yang terkait dengan ketahanan IPOLEKSOSBUD.
4. Masih diperlukan penambahan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya atau solusi yang diproyeksikan sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta pembinaan dan keterampilan aparat Kantor Maniamolo melalui berbagai pendidikan, pelatihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil PNS kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kantor Kecamatan Maniamolo mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.